

ABSTRAK

PINGKAN AGATHA ERNOKO: Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sejak diundangkannya untuk pertama kali pada tahun 1971 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan diperbaharui kembali pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak membuat Indonesia bebas dari korupsi. Pengembalian kerugian negara pada tindak pidana korupsi masih memiliki kendala baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis, Hal ini dapat dilihat jumlah kerugian negara sangatlah besar. Hal ini berkaitan dengan tidak diaturnya secara tegas peraturan tentang prosedur pengembalian uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa hal ini menjadikan pengembalian kerugian keuangan negara saat ini di Indonesia masih sulit dan kurang efektif.

Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pasal 81 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi.

Penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yakni metode yang menggambarkan ketentuan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya dalam masalah penulisan ini untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Metode pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1). dari perspektif penegak hukum telah mengikuti aturan perundang-undang yang ada akan tetapi hal ini belum juga menjadi maksimal dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara masih terdapat banyak kendala. (2). Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya adalah a).Terpidana meninggal saat belum membayar atau mengganti kerugian keuangan negara; b). Regulasi yang belum jelas; c) aset/harta kekayaan yang dialihkan kepada pihak lain; d). Aset/harta kekayaan yang di sembunyikan diluar negeri. (3). Kemudian dalam upaya untuk menangani upaya tersebut adalah a). Dalam hal ini apabila terpidana meninggal dunia maka jaksa akan menuntut ahli waris untuk membayar kerugian keuangan negara beserta dendanya; b). Dalam hal regulasi yang belum jelas, maka harus ada perubahan dalam regulasi tersebut untuk mengubah jangka waktu yang telah ditetapkan undang-undang; c). Harus adanya pencegahan yaitu melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga merupakan aset atau harta kekayaan hasil korupsi maupun pencucian uang; d). Dalam hal ini pihak pemerintah harus aktif untuk melakukan